

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MUZĀRAĀH*
DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT
KRUENG SEUMIDEUN KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI WILDA ZAKARIA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209419**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUZĀRA'AH
DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT
KRUENG SEUMIDEUN KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

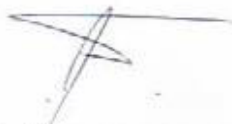
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SITI WILDA ZAKARIA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209419

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUZĀRA'AH
DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT
KRUENG SEUMIDEUN KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

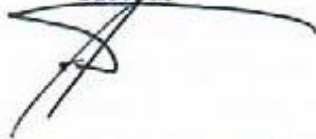
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 28 Juli 2017 M
4 Dzul-Qa'idah 1438 H

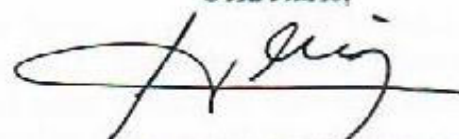
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,



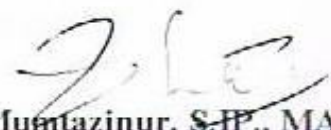
Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP.

Penguji I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP. 194810181986011001

Penguji II,



Mumtazinur, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Wilda Zakaria
NIM : 121209419
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan

(Siti Wilda Zakaria)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"ya Allah berikanlah ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridha dan masukkanlah aku dengan rahmat Mu ke dalam golongan hamba-hamba Mu yang shaleh" (an-Namlu:19)

*Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagiaku, bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku yang telah memberi warna-warni kehidupanku.*

*Aku percaya janji-Mu itu pasti,
Walau sulit tetap kujalani
Karena tiada yang lebih berharga didunia ini
selain melihat senyum bangga dan bahagia kedua orang tuaku*

*Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku
Sujud syukurku berharap Engkau jadikan aku orang yang senantiasa beriman, berilmu,
bersabar, dan bersyukur dalam menjalani kehidupan ini.*

*Sebuah harapan berakar keyakinan,
Meski didera cobaan dan rintangan,
Menyakinkanku menuju puncak impian,
Menhantarku pada perjuangan menggapai cita.*

Kupersembahkan karya tulisku ini kepada Ayahanda tersayang Zakaria dan Ibuku tercinta Maryam yang senantiasa mendukung dan memotivasi aku untuk terus berjuang menggapai cita-cita. Tiada kasih sayang dan pengorbananmu melebihi luasnya samudera, Tiada cucuran berkeringat yang kau teteskan adalah untukku. Disetiap nafas yang kau hembuskan dalam harimu, Tanpa henti kau tuangkan do'a yang selalu kau panjatkan Demi membuatku bangkit dan merubah keadaan. Hanya do'amu yang membuatku terang, Terimakasih ku ucapkan untukmu, ayahanda dan ibunda, Kupersembahkan kada kecil ini, hasil karyaku untukmu.

Tak lupa pula terima kasihku kepada Dosen-Dosen yang telah membimbing dan mendidikkku bapak Kamaruzzaman dan Husni A. Jalil. Terima kasih juga untuk sahabat seperjuangan Nurmasiyah, Riska Aida Arni, Novi yanti, Nur Aina Fakhriana, Desi Astuti, Ratna Dewi, Novelia Safitri, Pardila, Aulia, Irfandi, Rahmat, Rita, Zahrul Aini, Zahida Soraya, Ahsana Fitriana, Dinda, Dian, Nurul, Nazira, beserta teman-teman unit tujuh lainnya atas kebersamaan dan motivasi dari awal hingga sekarang. Dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya karya ini.

Semoga Allah mempermudah semua urusan kita. Amiin

Siti Wilda Zakaria



ABSTRAK

Nama : Siti Wilda Zakaria
NIM : 121209419
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muzāra'ah*
Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat
Krueng Seumideun Kabupaten Pidie
Tanggal *Munaqasyah* : 28 Juli 2017
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing 2 : Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Muzāra'ah merupakan suatu akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan pertanian memberikan lahannya kepada penggarap beserta bibit untuk ditanami dan dipelihara dengan ketentuan bagi hasil panen sesuai kesepakatan kedua pihak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik akad *muzāra'ah* pada masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie dalam pengelolaan lahan pertanian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *muzāra'ah* yang dipraktikkan masyarakat Krueng Seumideun. Metode yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi lapangan, dan juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal, artikel dan website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan apa adanya untuk dapat dianalisa secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *muzāra'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian oleh masyarakat Krueng Seumideun adalah mengikuti kebiasaan yang turun temurun dari orang tua mereka terdahulu tanpa mengetahui hal tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Terdapat dua model *muzāra'ah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Krueng Seumideun, pertama apabila pemilik tanah menyediakan semua biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam dan pihak penggarap hanya bertugas mengelola lahan tersebut dengan keahlian dan tenaga yang dimilikinya selama kerja sama tersebut berlangsung maka penggarap harus menyerahkan 2,5 *gunca* dari hasil panen terlebih dahulu kepada pemilik tanah baru sisanya dibagi dua antara pemilik tanah dan petani penggarap. Kedua, biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam ditanggung oleh kedua pihak maka pada saat panen hasilnya akan dibagi dua sama rata antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa cara praktik *muzāra'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Seumideun sebagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam, khususnya model *muzāra'ah* yang pertama yang mengkhususkan bagian bagi pemilik tanah dengan angka yang mutlak yaitu 2,5 *gunca*. Bagi hasil yang seperti ini dapat merugikan salah satu pihak karena bisa saja terjadi hasil panen yang diperoleh hanya sebanyak itu.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at, inayah* dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa Beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzāraah dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie”**

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, S.Hi., MA, selaku pembimbing II, yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukan sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, beserta stafnya. Bapak Bismi Khalidin, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sebagai Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang. Serta kepada para dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Drs. Zakaria S.H M,Si, dan Ibunda Maryam Mahmud, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai akhir. Serta rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Siti Maida, Siti Sauna dan adik Samih Zahran yang telah memberikan dukungan dan menjadi motivasi hingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan Nurmaryitah, Riska Aida Arni, Novi yanti, Nur Aina Fakhrina, Desi Astuti, Ratna Dewi, Novelia Safitri, Pardila, Aulia, Irfandi, Rahmat, Rita, Zahrul Aini, Zahida Soraya, Ahsana Fitria, Dinda, Dian, Nurul, Nazira, beserta teman-teman unit tujuh lainnya atas kebersamaan dan motivasi dari awal hingga sekarang. Serta abang Agus Ahyar yang telah membantu memberikan pedoman dalam proses pembuatan skripsi.

Meskipun banyak bantuan dari pihak lain, bukan berarti skripsi ini dianggap telah sempurna tetapi mungkin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Tiada harapan yang paling mulia selain permohonan penulis kepada Allah SWT agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri, hanya kepada Allah yang Maha Sempurna penulis berharap agar dapat bermanfaat hendaknya.

Banda Aceh, 15 Juni 2017
Penulis

Siti Wilda Zakaria
NIM. 121209419

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ وِ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Transaksi <i>muzāraàh</i>	24
Gambar 3.1. Skema Transaksi <i>muzāraàh</i> pada Masyarakat Krueng Seumideun	52
Gambar 3.2. Skema Transaksi <i>muzāraàh</i> pada Masyarakat Krueng Seumideun	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Nama Gampong, Mukim dan Jumlah Penduduk pada Kecamatan Peukan Baro Tahun 2016	43
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian dalam Wilayah Kecamatan Peukan Baro Tahun 2016	46

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2 : PETA

LAMPIRAN 3 : FOTO

LAMPIRAN 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA KONSEP AKAD MUZĀRAĀH MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1. Konsep Akad dan Jenisnya	17
2.2. Asas Berakad Dalam Islam	19
2.3. Konsep <i>Muzāraāh</i> dan Landasan Hukumnya	23
2.4. Rukun dan Syarat <i>Muzāraāh</i>	33
2.5. Berakhirnya <i>Muzāraāh</i>	37
2.6. Konsep Bagi Hasil <i>Muzāraāh</i>	39
 BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK AKAD MUZĀRAĀH PADA MASYARAKAT KRUENG SEUMIDEUN	
3.1. Gambaran Umum Krueng Seumideun.....	42
3.2. Mekanisme Praktik Akad <i>Muzāraāh</i> di Krueng Seumideun	46
3.3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Muzāraāh</i> di Krueng Seumideun	55
 BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam Islam terdapat beberapa bentuk kerja sama khusus dalam pertanian, di antaranya adalah *musāqāh*, *muzāraʿah* dan *mukhābarah*.¹ *Muzāraʿah* adalah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil panen yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.² *Muzāraʿah* merupakan suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian yang cukup membantu bagi banyak pihak terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tapi mau dan mampu bekerja.

Secara teknis dalam *muzāraʿah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah beserta benihnya kepada pihak lain untuk ditanamai dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu yang dihasilkannya sesuai kesepakatan kedua pihak.³ *Muzāraʿah* juga identik dengan *mukhābarah*, di antara keduanya terdapat perbedaan dimana dalam *muzāraʿah*, benih untuk

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161.

² Abdul Azhim, *Panduan Fiqh Lengkap*, Jilid 3, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 29.

³ *Ibid.*

tanaman berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam *mukhābarah* benih berasal dari penggarap.⁴

Kerja sama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya boleh (mubah). Dasar kebolehan itu dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong antara sesama manusia. Ulama mazhab Maliki, Hambali dan imam Nawawi berpendapat akad *muzāra'ah* ini cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola.⁵ Namun sebagian ulama mazhab Syafi'i melarang *muzāra'ah* karena modal tidak imbang atau tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil, maksud tidak adil adalah apabila bibit dan biaya perawatan dari pemilik tanah sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian hasilnya dibagi separo-separo.⁶

Meskipun ulama masih berbeda pendapat mengenai akad *muzāra'ah* ini namun masyarakat khususnya daerah pedesaan telah banyak yang mempraktikkannya. Hal ini karena di pedesaan masih terdapat banyak tanah kosong yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan pertanian sehingga mayoritas penduduk di pedesaan berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, Imam al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*, artinya harus ada kaum muslimin yang berperan dalam menjalankan fungsi pertanian ini.⁷ Selain sebagai

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 77.

⁵ *Ibid.*, hlm. 274.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 81.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (terj. Asep Sobari), (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 354.

sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.

Islam mensyariatkan *muzāraʿah* sebagai bentuk kasih sayang. Bisa jadi ada pihak yang mahir bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan pertanian dan sebaliknya ada pihak yang memiliki banyak tanah namun tidak mampu bercocok tanam.⁸ Untuk itu kedua pihak harus saling berkerjasama supaya tujuan mereka dapat tercapai dengan baik. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk kerja sama dalam bidang pertanian.

Muzāraʿah telah dikenal dan dipraktikkan dalam masyarakat dengan berbagai istilah atau penamaan lain. Seperti halnya di Krueng Seumideun, *muzāraʿah* telah digunakan oleh masyarakat Krueng Seumideun ini selama puluhan tahun dengan sebutan *mawah*. *Mawah* merupakan suatu mekanisme di mana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati.⁹

Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang) dan peternakan (sapi, kambing, unggas) hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Sistem pertanian dengan cara *mawah* biasa dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mampu mengelolanya, karena sibuk dengan pekerjaan lain ataupun karena tidak mempunyai keahlian, maka ia menyerahkan lahannya kepada petani yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Azharsyah Ibrahim, “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala”. Proceedings of Aceh Development International Conference Volume 1, International Islamic University Malaysia, 26-28 Maret 2012, hlm. 444.

¹⁰ *Ibid.*

memiliki kemampuan untuk mengelola lahan tersebut, karena Islam tidak menyukai orang yang membiarkan tanahnya kosong atau tidak dikelola.

Kerja sama dalam bentuk *muzāra'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela. Perjanjian ini dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam kerja sama tersebut, di mana kedua pihak terpenuhi hak dan kewajibannya.¹¹ Termasuk syarat-syarat yang berkaitan dengan benih, lahan dan hasil yang diperoleh setiap pihak harus jelas. Pembagian hasil panen harus ditetapkan dengan jelas persentasenya di awal seperti separuh, sepertiga atau seperempat. Keuntungan yang diperoleh disyaratkan dalam bentuk ukuran angka persentase bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.¹² Apabila bagian ditentukan dengan jumlah atau kadar timbangan tertentu, atau diharuskan dari hasil bagian tanah tertentu maka akad ini dianggap tidak sah.¹³

Perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Krueng Seumideun dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu berlangsung secara lisan dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap tanpa perlu menghadirkan saksi. Setelah segala hal disepakati maka petani dapat langsung menggarap tanah sesuai dengan yang telah dijanjikan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.175.

¹² *Ibid.*, hlm. 242.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 357.

Perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat.¹⁴

Sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang biasa digunakan oleh masyarakat Krueng Seumideun mengharuskan pemilik tanah menanggung semua modal yang diperlukan selama kegiatan bercocok tanam, dari menyediakan lahan, benih, pupuk, alat-alat dan biaya perawatan lainnya sedangkan petani penggarap hanya sebagai pengelola modal yang bekerja menggarap lahan tersebut.¹⁵

Persentase pembagian hasil panen ditetapkan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu bagi dua sama rata antara pemilik tanah dengan penggarap. Jadi 50% dari hasil panen menjadi hak pemilik tanah dan 50% lagi menjadi hak penggarap. Namun sebelum hasil panen dibagi dua, pemilik tanah berhak mendapatkan biaya atas tanah miliknya yaitu sejumlah 2,5 *gunca*¹⁶ yang juga dipotong dari hasil panen tersebut. Jadi pada saat panen sebelum hasil panen dibagi antara kedua pihak, terlebih dahulu hasil panen tersebut diserahkan kepada pemilik tanah sejumlah 2,5 *gunca* dan baru kemudian sisanya dibagi dua sama rata antara pemilik tanah dengan petani penggarap.¹⁷

Pemilik tanah selain mendapatkan bagi hasil dari kerja sama pengelolaan lahan pertaniannya juga mendapatkan pembayaran sewa atas tanah miliknya yang jumlahnya pasti dan mutlak. Pembagian hasil yang seperti ini dikhawatirkan tidak

¹⁴ Wawancara dengan Abdul Aziz, Pemilik Lahan Pertanian, Pada Tanggal 30 April 2016, di Krueng Seumideun.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Satuan berat yang biasa digunakan oleh petani di Aceh. 1 *gunca* = 150 Kg.

¹⁷ Wawancara dengan Bahgia, Petani Penggarap, Pada Tanggal 30 April 2016 di Krueng Seumideun.

adil dan dapat merugikan salah satu pihak. Seharusnya sistem bagi hasil mengacu pada hasil akhir dari praktik *muzāraàh* tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan di atas praktik *mawah* yang dikenal oleh masyarakat Krueng Seumideun merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang berkaitan dengan modal yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *muzāraàh*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Krueng Seumideun yang merujuk pada konsep *muzāraàh*. Terkait dengan penelitian ini penulis memilih judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muzāraàh* Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik akad *muzāraàh* dalam pengelolaan lahan pertanian di Krueng Seumideun Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *muzāraàh* pada masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik akad *muzāra'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian di Krueng Seumideun.
2. Untuk menjelaskan sistem akad *muzāra'ah* dalam perjanjian kerja sama pertanian yang dilakukan pemilik tanah dan penggarap di Krueng Seumideun tersebut menurut hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Hukum Islam
2. *Muzāra'ah*

Ad. 1 Hukum Islam

Hukum Islam menurut Mahmud Syaltout adalah peraturan yang diciptakan Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya dalam berhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁸

Ad. 2 *Muzāraàh*

Secara etimologis, *muzāraàh* berarti kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.¹⁹

Secara istilah *muzāraàh* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya parosan atau dibagi sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah.²⁰

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan untuk menguatkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu belum ada yang secara spesifik yang meneliti dan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muzāraàh* dalam Pengelolaan Lahan Pertanian pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmuan.

¹⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 100.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* . . . hlm. 133-134.

²⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 130.

Diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya yaitu skripsi yang berjudul “*Praktik Kerja Sama Permodalan Pertanian Ditinjau Menurut Konsep Mudarabah (Studi Kasus di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*”, yang ditulis oleh Riadus Sholihin (2015), penelitian ini menerangkan tentang analisis kerja sama dalam hal modal untuk melakukan pertanian di desa Rantau yang ditinjau berdasarkan konsep mudarabah, di mana mudharabah itu sendiri adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.²¹

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Praktik Sewa Lahan dan Pembayaranannya menggunakan Hasil Pertanian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*”, yang ditulis oleh Aswedi Putra (2015), penelitian ini menerangkan bahwa praktik sewa lahan dengan pembayaran menggunakan hasil panen adalah bentuk kerja sama bagi hasil pengelolaan sawah yang dikategorikan dalam *muzāraʿah* yakni kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.²²

²¹ Riadus Sholihin, “*Praktik Kerja Sama Permodalan Pertanian Ditinjau Menurut Konsep Mudarabah (Studi Kasus di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*”, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Jurusan Syariah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

²² Aswedi Putra, “*Praktik Sewa Lahan dan Pembayaranannya menggunakan Hasil Pertanian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*”, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Jurusan Syariah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Pandangan Ulama tentang Pemanfaatan Lahan Muzāraàh sebagai Objek Gadai (Studi Kasus di Pulo Seukee Kecamatan Baktiya)*”, yang ditulis oleh Ismail (2015), penelitian ini menerangkan tentang bagaimana penetapan hukum untuk lahan yang dijadikan sebagai objek akad *muzāraàh* namun digunakan untuk objek gadai oleh pihak penggarap atau petani, padahal tanah tersebut bukanlah milik penggarap dan dalam gadai terdapat syarat yang mengharuskan objeknya merupakan milik sendiri.²³

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muzāraàh* dalam Pengelolaan Lahan Pertanian. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian di atas hanya membahas secara umum praktek permodalan kerja sama dalam pertanian dan pembayaran sewa lahan dengan hasil panen tanpa memakai konsep *muzāraàh*. Oleh karena itu penulis layak melakukan penelitian terhadap masalah di atas.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif,

²³ Ismail, “*Pandangan Ulama tentang Pemanfaatan Lahan Muzāraàh sebagai Objek Gadai (Studi Kasus di Pulo Seukee Kecamatan Baktiya)*”, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Jurusan Syariah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁴ Penulis menggunakan metode ini karena menggambarkan tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan apa adanya untuk dapat dilakukan pemecahan masalah dimasa sekarang atau masa yang akan datang secara sistematis, yaitu penjelasan tentang sistem akad *muzāra'ah* secara teori serta mekanismenya yang diterapkan di Krueng Seumideun.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

1.6.2.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer untuk memperoleh data relevan, dapat

²⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data primer peneliti melakukan penelitian terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung masyarakat Krueng Seumideun yang terlibat dalam akad *muzāra'ah*, baik itu pemilik tanah, petani penggarap dan juga tuha peut yang mengerti permasalahan adat di gampong tersebut.

1.6.2.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data sekunder yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.²⁵ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan teori akad *muzāra'ah*.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan observasi.

1.6.3.1 Metode Penelitian Wawancara (*Interview*)

Interview adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama. Karena menyangkut data maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penulisan. Selain itu, apabila

²⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, maka dapat diketahui melalui proses wawancara.²⁶

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang diajukan kepada pemilik lahan yang ada di Krueng Seumideun selaku pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang dipakai, yakni lahan pertanian dan penggarap lahan selaku petani yang bekerja sama dalam penggarapan lahan pertanian. Dalam wawancara ini penulis langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber yang telah ditetapkan menjadi informan.

1.6.3.2 Metode Penelitian Observasi

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan juga data observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa dan waktu. Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik.²⁷

Dalam rangka memenuhi data-data yang saya perlukan untuk menulis skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad

²⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), Hlm. 104.

²⁷ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140.

Muzara'ah dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie, yang merupakan suatu penelitian studi kasus yang bertempat di Kemukiman Krueng Seumideun Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Saya melakukan pengamatan ke lapangan dan bertemu langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Pertanian tersebut.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas dan alat tulis untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.5. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang praktik akad *muzāra'ah* tersaji, maka penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁸ Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV Alfabeta, 1999), Hlm. 334.

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi Krueng Seumideun. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena di Krueng Seumideun terhadap akad *muzāraàh* dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis tentang akad *muzāraàh* yaitu konsep yang berkaitan dengan akad, pengertian akad, syarat sahnya akad, jenis-jenis akad, tujuan akad, dan berakhirnya akad. Kemudian konsep tentang *muzāraàh*, yaitu pengertian *muzāraàh*, landasan hukum *muzāraàh*, rukun dan syarat-syarat *muzāraàh*, akibat *muzāraàh*, hikmah *muzāraàh*, bentuk-bentuk akad *muzāraàh*, hukum-hukum *muzāraàh* yang shahih dan fasid, berakhirnya akad *muzāraàh*.

Bab tiga membahas tentang analisis pelaksanaan akad *muzāraàh* di Krueng Seumideun yang berkaitan dengan gambaran umum tentang mekanisme praktik akad *muzāraàh* di Krueng Seumideun, menjelaskan tentang analisis terhadap keabsahan akad *muzāraàh* dan analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil akad *muzāraàh* di Krueng Seumideun.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

BAB DUA

KONSEP AKAD *MUZĀRAĀH* MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Akad dan Jenisnya

2.1.1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan suatu kerja sama, hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengertian etimologi akad dapat diartikan dengan suatu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara tidak nyata. Dalam konteks ini akad bermakna suatu kesepakatan atau perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain baik secara lisan maupun tulisan.¹

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.² Dengan demikian secara umum akad suatu perjanjian antara dua orang atau lebih berdasarkan keinginan masing-masing pihak dan atau dari salah satu pihak.

Pengertian akad secara khusus yaitu pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak

¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 44.

² *Ibid.*

pada objeknya.³ Dapat penulis simpulkan secara khusus pengertian akad terpaku pada ucapan kedua belah pihak atau lebih yang hendak melakukan perikatan yaitu ijab dan qabul. Dengan ada nya ijab dan qabul menunjukkan keridhaan dalam berakad diantara kedua belah pihak atau lebih. Istilah akad dalam pengertian khusus hanya digunakan untuk transaksi antara beberapa pihak, baik saling mengikat maupun tidak saling mengikat.

2.1.2. Jenis-Jenis Akad

Secara garis besar akad dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabbarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.⁴ Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁵ Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirand*.⁶

³*Ibid.*

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), hlm. 11.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm. 66.

2. *Tijari*

Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁷

Perbedaan kedua jenis akad tersebut terletak pada pencapaian yang ingin diperoleh oleh masing-masing yang berakad. Apakah ingin tolong menolong, yang tidak mengharapkan keuntungan materi, ataupun pencapaian dari segi materi yang diwujudkan dengan melaksanakan akad tertentu. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa, akad *muzāra'ah* merupakan akad yang berjenis *tijari*. Karena maksud dari terelaksasinya akad ini ialah untuk memperoleh keuntungan dari segi materi.

2.2. Asas Berakad dalam Islam

Terdapat tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.⁸

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 77.

⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm: 30.

1. Asas Ilahiah

Asas *ilahiah* adalah keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di Bumi dan di langit adalah milik-Nya, serta yakin bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.⁹ Ketika bermuamalah seorang manusia harus mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.

2. Asas Kebebasan

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Jika ada unsur pemaksaan bagi para pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.¹⁰ Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini merupakan prinsip dasar muamalah, bahwa segala sesuatunya adalah boleh sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 92.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.¹¹

4. Asas Keadilan

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan atau disebut dengan kezaliman. Yang termasuk kezaliman antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banya lainnya.¹²

¹¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, hlm. 33.

¹² *Ibid.*, hlm. 34-35.

5. Asas Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*.¹³ Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.¹⁴

7. Asas Tertulis

Allah SWT menganjurkan hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan ini menjadi bukti atas terjadinya perikatan tersebut.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 98.

¹⁵ *Ibid.*

2.3. Konsep *Muzāraàh* dan Dasar Hukumnya

2.3.1. Pengertian *Muzāraàh*

Muzāraàh secara etimologi berasal dari bahasa Arab *Zara'ah yazra'u* yang berarti *al-inbat* (penanaman). Secara terminologi (istilah) *muzāraàh* adalah sebuah akad pengelolaan lahan dengan upah sebagian dari hasilnya dan bibit dari pemilik tanah.¹⁶ Terdapat beberapa definisi *muzāraàh* yang dikemukakan ulama *fiqh*, yaitu:

- a. Menurut ulama Maliki *muzāraàh* adalah perjanjian kerja sama dalam sektor pertanian.
- b. Menurut ulama Hambali *muzāraàh* adalah suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.
- c. Menurut ulama Syafi'I mengatakan bahwa *muzāraàh* adalah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik tanah.¹⁷
- d. Menurut Imam Hanafiyah *muzāraàh* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.¹⁸

Secara garis besar *muzāraàh* dapat diartikan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian beserta bibitnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁹

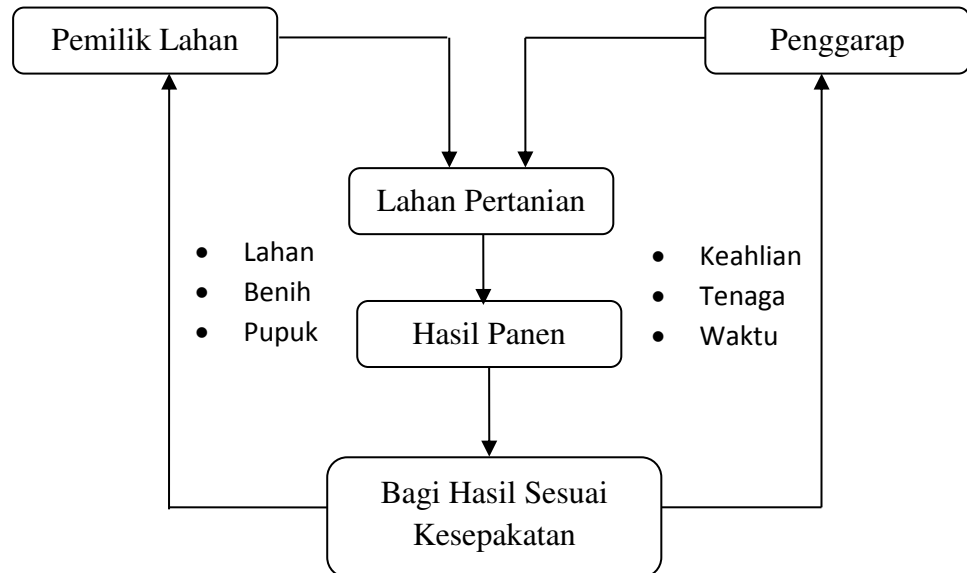
¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 562.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 114-115.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 153.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 240.

Gambar 2.1
Skema Transaksi *Muzāra'ah*



Berdasarkan skema di atas dapat disimpulkan bahwa *muzāra'ah* adalah pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, di mana pihak pemilik lahan menyediakan semua modal yang diperlukan berupa lahan, benih dan pupuk, sedangkan pihak penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut dan hasil panennya dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.

2.3.2. Bentuk-Bentuk *Muzāra'ah*

Terdapat empat bentuk *muzāra'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yang merupakan ahli fiqh dan dua murid Imam Abu Hanifah, tiga diantaranya termasuk akad shahih dan satu lainnya akad bathil.

Pertama, lahan dan benih dari pemilik tanah sedangkan pengerjaan lahan dan peralatan dari petani, maka *muzāra'ah* seperti ini diperbolehkan dan

hukumnya sah karena yang menjadi objek *muzāraʿah* adalah jasa petani.²⁰ Di sini pemilik tanah dan benih seakan-akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan (peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. Karena hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.²¹

Kedua, pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja, sedangkan peralatan, benih dan pengerjaan lahan dari petani, maka *muzāraʿah* seperti ini juga diperbolehkan dan yang menjadi objek *muzāraʿah* adalah manfaat lahan.²² Di sini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan keuntungan pembagian hasil yang akan dipanen nanti.²³

Ketiga, lahan, peralatan dan benih dari pemilik tanah sedangkan pengerjaan lahan dari petani, maka *muzāraʿah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini pemilik tanah seakan-akan bertindak sebagai penyewa pekerjaan petani dengan pembagian hasil yang disepakati kedua pihak.²⁴

Keempat, tanah dan peralatan disediakan pemilik tanah sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari penggarap, maka *muzāraʿah* seperti ini tidak diperbolehkan.²⁵ Ini termasuk akad yang fasid. Apabila kita kiaskan akad *muzāraʿah* dengan akad sewa tanah, maka syarat adanya peralatan kepada pemilik tanah dapat merusak akad sewa (*ijarah*). Karena tidak mungkin untuk menjadikan peralatan bagian dari tanah sebab adanya perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat peralatan bukan termasuk jenis manfaat yang ada

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 277.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, Jilid 6, hlm. 572.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 277.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 572.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 277.

dalam pemanfaatan tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam sedangkan peralatan berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah. Jadi ada perbedaan fungsi dan kegunaan antara peralatan dengan tanah. Dan seandainya akad tersebut diasumsikan akad memperkerjakan penggarap, maka benih yang disediakan penggarap merusak akad. karena tidak dimungkinkan pihak yang diperkerjakan harus menyediakan bibit.²⁶

Berdasarkan hal ini, maka tidak sah akad *muzāraʿah* jika ada ketentuan fasilitas peralatan untuk menggarap lahan atau pekerjaan menggarap lahan menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan. Perjanjian dengan sistem *muzāraʿah* sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu atau kedua pihak.

2.3.3. Landasan Hukum *Muzāraʿah*

Kerja sama dalam bentuk *muzāraʿah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong, yaitu dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 572.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah: 2).

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan kata *al-birr* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan maksud dari kata takwa.²⁷ Manusia diperintahkan hidup bertolong-tolongan dalam membina *al-birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Dan Allah SWT melarang mereka saling mendukung dalam kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.²⁸ Manusia dilarang bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia.

Akad *muzāraah* ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan ada orang lain yang tidak mempunyai lahan pertanian namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya

²⁷ Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 45.

²⁸ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2005), hlm. 1601.

mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi *muzāra'ah* merupakan suatu jenis pekerjaan yang dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak.

Muzāra'ah telah disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Tarmizi yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَانِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو
ابْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ
وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (رواه الترمذی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah mengabarkan kepada kami Al Fadlal bin Musa As Sinani, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Syu'bah dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam tidak mengharamkan muzara'ah namun beliau memerintahkan untuk menjadi teman sebagian mereka dengan sebagian yang lain.²⁹

Kebolehan *muzāra'ah* juga diperkuat oleh hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Umar r.a menurut riwayat muslim yang mengatakan:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ {رواه البخاري}

Artinya: Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, Sesungguhnya Nabi SAW memberikan (tanah) penduduk Khaibar untuk dikelola dengan bayaran separuh hasilnya yang berupa buah-buahan atau tanaman. (HR. Bukhari).³⁰

²⁹ Muhammad Nahshiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj. Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 142.

³⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 232-233.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerjasama dalam pengelolaan tanah/lahan, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa menyewa atau upah mengupah dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti. Ulama yang mengatakan tidak boleh muamalah dalam bentuk *muzāra'ah* berpendapat bahwa muamalah yang dilakukan Nabi ini adalah upah mengupah dengan petani penggarap dan sewa tanah dengan pemilik tanah.³¹

Selain itu juga terdapat riwayat tentang anjuran *muzāra'ah* dalam hadits :

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِمَّنْ قَضَوْا أَرْضَيْنِ ، فَقَالَ لَوْ أَنَا خَرُّهَا بِلَثَلٍ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِ ، فَأَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَنْهَا وَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَإِذَا لِيَمْسِكَ أَرْضَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Hadis Jabir bin Abdillah r.a. ia berkata, ada beberapa orang di antara kami yang memiliki tanah yang luas (lebih) mereka berkata: kami menyewakannya dengan (bagi hasil) sepertiga, seperempat dan setengah. Lalu Nabi saw. Berkata: barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Apabila enggan (memberikannya) hendaklah dia memelihara tanahnya. (HR. Ibnu Majah)*³²

Para sahabat juga mempraktekkan akad *muzāra'ah* ini. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzāra'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4”. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa’ad

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 241.

³² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (terj. al-Ustadz Abdullah Sihonhaji), (Semarang: as-Syifa’, 1993), hlm. 258.

bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.³³

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan asy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah dan ulama azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa *muzāra'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.³⁴ Hal ini juga menutupi celah-celah kebutuhan, sebab terkadang ada orang yang memiliki lahan namun tidak memiliki keahlian dan pengalaman di dunia pertanian, sedangkan di lain pihak ada orang yang tidak memiliki lahan namun memiliki keahlian dan pengalaman di dunia pertanian. Sehingga jika kedua orang tersebut bekerjasama, maka hal itu bisa memberikan dan menciptakan keuntungan. Praktek dan fatwa dalam masalah ini menurut ulama Hanafiyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah ini, karena akad seperti itu memang dibutuhkan dan ini adalah pendapat yang *rājih*.³⁵

Imam Abu Hanifah, Zufar dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *muzāra'ah* berdasarkan hadis yang diriwayatkan muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُرَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَ نَبِيَّ ثَابِتُ ابْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Abdullah bin as-Sa'ib dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Ma'qil tentang hukumnya *muzāra'ah*, lalu ia menjawab: “Tsabit bin

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 99.

³⁴ Nasrun Haeroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 277.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 564.

Dhahhak pernah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah saw. telah melarang muzāra'ah." (HR. Muslim)³⁶

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan *muzāra'ah* menurut mereka objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas yang menjadikan akad ini tidak sah.³⁷ Kecuali akad tersebut diikuti dengan akad *musāqāh* dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Ulama Syafi'iyyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musāqāh* dan *muzāra'ah*) yang mereka langsungkan tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzāra'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musāqāh*.³⁸ Jadi jika di dalam sebuah tanah yang di *musāqāh*-kan terdapat lahan-lahan kosong, maka sah melakukan akad *muzāra'ah* atas lahan-lahan kosong yang terdapat di antara pohon-pohon tersebut bersamaan dengan akad *musāqāh*.

Namun menurut an-Nawawi dalam ar-Raudhah, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, al-Khattabi, al-Mawardi dan lain-lain lebih memilih memperbolehkan akad tersebut secara mutlak. Mereka menakwilkan hadis yang dijadikan dalil untuk melarang akad *muzāra'ah* tidak bisa digunakan untuk pelarangan akad

³⁶ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, (terj. Ahmad Khatib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 620.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 273-274.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Terj. Muhammad Afifi dn Abdul Hafiz), (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 298.

muzâra'ah. Hadis tersebut menkhususkan pada suatu kondisi ketika pemilik tanah menjanjikan mendapatkan bagian lahan tertentu dan pihak lain dijanjikan memperoleh sebagian yang lain.³⁹ Sehingga bisa jadi akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak pada saat panen nanti jika ada bagian tanah tidak menghasilkan sama sekali.

Bentuk *muzâra'ah* yang tidak diperbolehkan adalah *muzâra'ah* dengan perjanjian bahwa bagian yang ini hasilnya bagi pemilik tanah dan bagian yang di sana bagi penggarap. Demikian pula tidak boleh bagi pemilik tanah untuk mengatakan, “Aku memperoleh darinya tanah ini sekian dan sekian”. Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khudaij ia berkata, “Dua orang pamanku bercerita kepadaku bahwa dahulu mereka pernah menyewakan tanah di zaman Nabi SAW dengan memperoleh hasil dari apa yang tumbuh di atas Arbu'a (yaitu sungai kecil) atas sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka Nabi SAW melarang akan hal tersebut”. Jadi *muzâra'ah* dengan model ini dilarang karena adanya unsur mengadu peruntungan.⁴⁰

Muzâra'ah didasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan agar harta itu tidak berputar di tangan orang kaya saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong menolong. *Muzâra'ah* adalah akad kerja sama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh sama seperti *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah*, kesepakatan persentase

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Ringkas*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 30.

pembagian hasil boleh ditentukan diawal dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam *muzāraàh*. Islam sangat menganjurkan bentuk kerja sama seperti ini karena saling menguntungkan dan membantu mereka yang kurang mampu.

2.4. Rukun dan Syarat *Muzāraàh*

2.4.1. Rukun *Muzāraàh*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāraàh* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzāraàh* menurut mereka sebagai berikut:

1. Pemilik tanah,
2. Petani penggarap,
3. Objek *muzāraàh*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.⁴¹

Objek akad yang dimaksud di sini ada dua macam yang pertama kemanfaatan lahan yang mana pihak penggarap sebagai penyewa lahan dan kedua pemilik lahan memperkerjakan atau mengupah penggarap.⁴²

4. Ijab dan kabul, contoh ijab dan kabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi berdua”. Jika hal ini telah dilaksanakan, maka akad ini telah sah dan mengikat.⁴³ Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzāraàh* tidak

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 565.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 116.

perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.⁴⁴

Jadi menurut ulama yang membolehkan akad *muzāraʿah* terdapat empat rukun yang harus ada dalam melakukan transaksi *muzāraʿah* yaitu pertama adanya pemilik tanah, kedua adanya petani penggarap, ketiga harus adanya objek akad berupa manfaat tanah dan kerja petani, keempat adanya ijab dan kabul.

2.4.2. Syarat *muzāraʿah*

Syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Tanpa memenuhi syarat ketentuan atau perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat *muzāraʿah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut pihak yang berakad.

Pihak yang melakukan akad harus sudah *balig* dan berakal.⁴⁵ Maka tidak sah akad *muzāraʿah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* (berakal atau dapat membedakan antara yang baik dan buruk), karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta.

2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam

Benih yang akan ditanam itu harus jelas dan akan menghasilkan.⁴⁶ Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini menjadi penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanaminya.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, Jilid 6, hlm. 565.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 485.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 116.

3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian

Lahan yang dipakai dalam akad tersebut memiliki syarat-syarat sehingga layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Di antaranya:

- a. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāraʿah* tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzāraʿah* tidak sah.⁴⁷

4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung untuk pekerja, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁴⁸

5. Syarat Objek Akad *muzāraʿah*

Sesuatu yang menjadi objek akad *muzāraʿah* adalah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan sesuai menurut syara'. Objek akad *muzāraʿah* adalah salah satu dari dua hal, yaitu berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan bibitnya dari pihak pemilik tanah (berarti dalam hal ini pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap) atau ada kalanya berupa kemanfaatan lahan dan bibitnya dari pihak penggarap (berarti dalam hal ini pihak penggarap menyewa lahan atau dengan kata

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

lain pihak pemilik lahan menyewakan lahannya). Jika yang terjadi adalah keduanya maka tidak sah.⁴⁹

6. Syarat yang menyangkut jangka waktu

Masanya harus jelas dan pasti dalam akad sejak semula. Oleh karena itu akad tidak sah kecuali telah jelas masa dan jangka waktunya, karena akad *muzāra'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.⁵⁰ Tidak sah akad *muzāra'ah* kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati sejak awal akad karena *muzāra'ah* merupakan akad yang bertujuan membuahkan hasil. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 256-265 *muzāra'ah* memiliki beberapa ketentuan:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterima.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad *muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis tanaman untuk ditanam dalam akad *muzāra'ah* mutlak.
- g. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzāra'ah* mutlak.
- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, Jilid 6, hlm. 485.

⁵⁰ *Ibid.*

- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzāra'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzāra'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzāra'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa panen.
- o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskann bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

2.5. Berakhirnya *Muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* memiliki batas waktu, di mana akad ini tidak berlaku selamanya. Apabila akad *muzāra'ah* berakhir sebelum masa panen, akad *muzāra'ah* tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen.⁵¹ Ada beberapa keadaan yang membuat akad ini berakhir, yaitu:

1. Berakhirnya waktu akad

Akad *muzāra'ah* berakhir apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak. Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, maka disini tidak ada masalah lagi dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan apa-apa. Namun jika akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 279.

dilanjutkan sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya.⁵² Hal ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan kedua belah pihak, jika akad tersebut langsung berakhir maka kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil.

2. Salah seorang yang berakad meninggal.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanabilah, jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia baik meninggalnya itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum, maka akad *muzāraʿah* berakhir atau menjadi batal.⁵³ Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki akad *muzāraʿah* tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.⁵⁴

3. Adanya udzur

Menurut ulama Hanafiyah udzur tersebut dapat berupa tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang atau penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan naik haji. Maka selama penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat menfasakh akad tersebut.⁵⁵ Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa jika yang ada hanya baru akad semata, maka pihak yang mengeluarkan bibit tidak terikat atau tidak berkeharusan untuk melanjutkan dan merealisasikan akad *muzāraʿah* tersebut. Menurut ulama Maliki akad *muzāraʿah* belum berlaku mengikat kecuali sudah ada

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 579.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 279.

⁵⁵ *Ibid.*

tindakan memulai pekerjaan oleh pihak penggarap.⁵⁶ Oleh karena itu selama belum dimulai maka masih boleh dibatalkan.

Kerja sama di bidang pertanian seperti *muzāra'ah* di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. *Muzāra'ah* tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

2.6. Konsep Bagi Hasil *Muzāra'ah*

Bagi hasil merupakan masalah yang sangat penting dalam konsep kerja sama. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁵⁷ Sedangkan menurut terminologi asing bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola (*Mudharib*).⁵⁸

Dalam praktek yang sudah menjadi tradisi masyarakat petani di perdesaan cara bagi hasil yang dipakai sangat bervariasi ada yang mendapat setengah, sepertiga ataupun lebih rendah dari itu. Hal ini tidak lain dikarenakan mengikuti apa yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Seperti hadis dari Jabir

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 579.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 90.

yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāra'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.⁵⁹

Menurut jumhur ulama bagi hasil memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terutama menyangkut kejelasan dalam bagi hasil, maksud kejelasan di sini adalah jelas dalam hal apa yang akan dibagi dan bagian-bagiannya. Kejelasan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya perselisihan. Hasil dari kerja sama tersebut statusnya merupakan milik bersama antara kedua pihak tanpa boleh adanya pengkhususan. Pembagian hasil panen juga harus ditentukan di awal akad seperti, setengah, sepertiga atau seperempat, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau jauh melampaui jumlah tersebut.⁶⁰

Menurut A. Hamid Sarong ada beberapa hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu:

- a. Bagian masing-masing pihak harus disebutkan persentasenya ketika akad.
- b. Hasil adalah milik bersama.
- c. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
- d. Bagian kedua belah pihak sudah diketahui.
- e. Tidak disyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma'lum.⁶¹

Bagi hasil merupakan masalah yang sangat sensitif, karena hal ini menyangkut hak orang lain di mana jika kita mengambil hak tersebut maka akan berdosa. Ada beberapa hal yang dapat merusak akad *muzāra'ah* ini, seperti apabila bagian pemilik ditentukan dengan kadar timbangan tertentu atau diharuskan dari

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 566.

⁶¹ A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 113.

hasil bagian tanah tertentu dan sisanya untuk pengelola, maka *muzāra'ah* yang seperti ini batal dan tidak sah. Sebab, terdapat unsur gharar dan berpotensi menyebabkan perselisihan.⁶²

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil dalam islam didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Keadilan merupakan kunci bagi *maqāsid syarī'ah*, dan tidak akan wujud suatu masyarakat Islami jika masih belum ditegakkannya keadilan.⁶³ Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan oleh manusia, karena hal tersebut sama dengan kezaliman, seperti riba, timbangan yang tidak adil, eksploitasi, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu dan segala perilaku yang salah sehingga menjadikan seseorang tidak memenuhi tugasnya.⁶⁴ Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁶⁵ Jadi dalam bagi hasil *muzāra'ah* yang diharapkan oleh masyarakat adalah adanya keadilan sehingga terjalin kerja sama yang baik di antara masyarakat.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (terj. Asep Sobari), (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 357.

⁶³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

⁶⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, hlm. 35.

⁶⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro...*, hlm. 35.

BAB TIGA

PRAKTIK AKAD *MUZĀRAĀH* PADA MASYARAKAT KRUENG SEUMIDEUN

3.1. Gambaran Umum Krueng Seumideun

3.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Krueng Seumideun merupakan salah satu kemukiman yang berada dalam wilayah Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dengan Ibukota Kecamatan Lampoh Saka. Kecamatan Peukan Baro terdiri dari 48 desa yang dibagi dalam 6 mukim yaitu kemukiman Mesjid Baro, kemukiman Bambi, kemukiman Pineung, kemukiman Guci Rumptiong, kemukiman Krueng Seumideun dan kemukiman Krueng Dayah.

Luas wilayah Peukan Baro kurang lebih 3.000 Ha, yang terdiri dari:

1. Luas lahan Sawah : 1.180 ha
2. Luas lahan kering : 1.172 ha
3. Luas lahan perkarangan : 606 ha

Kecamatan Peukan Baro memiliki batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mutiara
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Indra Jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mutiara¹

3.1.2. Keadaan Penduduk

¹ Sumber : Data Kantor Camat Peukan Baro, 2016.

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya. Penduduk Krueng Seumideun sebagaimana suku Aceh pada umumnya yang mempunyai corak budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat Krueng Seumideun beragama Islam dan masih sangat memperhatikan agama dan adat dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan perayaan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Kehidupan masyarakat Krueng Seumideun sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, di mana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan sangat dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat.

Jumlah penduduk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie menurut data statistik tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 20.181 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 9.712 jiwa dan perempuan 10.469 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.1
Daftar Nama Gampong, Mukim dan Jumlah Penduduk dalam Kecamatan
Peukan Baro Tahun 2016

NO	GAMPONG	MUKIM	JUMLAH PENDUDUK		
			LK	PR	JUMLAH
1	Blang	Krueng Seumideun	165	205	370
2	Sukon		165	183	348
3	Gampong		43	50	93
4	Raya		67	79	146
5	Jurong		122	130	252
6	Keurumbok		144	164	308
7	Mee		88	103	191
8	Ulee Cot		123	151	274
9	Kabat		130	151	281
10	Kp.Blang Seupeng		144	165	309

11	Teungoh Baroh	Bambi	522	530	1052
12	Dayah Sukon		219	248	467
13	Lueng Mesjid		324	330	654
14	Mee Hagu		240	288	529
15	Blang Raya		356	346	702
16	Jurong Raya		350	347	697
17	Balee Rastong		323	282	606
18	Keutapang	Krueng Raya	138	153	291
19	Ulee Tutue		159	170	329
20	SAWiet		138	130	269
21	Jim		96	87	183
22	Dayah Muara		275	273	548
23	Meuleuweuk		233	148	285
24	Balee	Pineung	400	226	826
25	Puuk		96	106	202
26	Mee Tanoh		160	189	349
27	Meunjee Mesjid		297	292	589
28	Sialet Alet		89	109	198
29	Bluek Arab		75	103	178
30	Dayah Teungku		215	236	451
31	Cot Mulu	Mesjid Baro	263	294	557
32	Dua Paya		390	491	881
33	Dayah Bubue		409	430	839
34	Rambayan Lueng		380	382	762
35	Rambayan Kupula		242	234	476
36	Sumboe Buga		149	174	324
37	Tanjong Hugu		127	117	244
38	Lueng	Guci Rumpung	240	253	493
39	Mee Lampoh Saka		148	157	305
40	Leuhop		137	148	285
41	Peunayong		149	160	309
42	Cempala Kuneng		304	367	671
43	Reuba		135	155	290
44	Mee Krukun		40	52	92
45	Mesjid Guci Rumpung		169	171	340
46	Dayah Seumideun		234	243	478
47	Gampong Waido		170	186	478
48	Kumbang Waido		110	135	245
JUMLAH			9712	10469	20181

Sumber : Data Kantor Camat Peukan Baro, 2016.

3.1.3. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Krueng Seumideun adalah petani padi. Hampir setiap sudut di sekeliling gampong memiliki sawah yang ditanami dengan tanaman padi. Selain menanam padi, masyarakat Krueng Seumideun juga menekuni pekerjaan di bidang perkebunan, yang paling terkenal di daerah ini adalah tanaman melinjo. Buah melinjo termasuk dalam jenis tanaman tahunan dan merupakan buah yang paling banyak diproduksi di Kecamatan Peukan Baro dengan jumlah produksi mencapai 1.123 ton. Kemudian disusul dengan buah mangga dengan produksi sebesar 1.013 ton. Untuk jenis tanaman buah musiman, produksi semangka menempati posisi tertinggi di Kecamatan Peukan Baro dengan jumlah produksi sebesar 1.395 ton.²

Selain itu ada juga yang sebagian kecil berprofesi sebagai pembuat kerupuk emping/*mulieng*, usaha warung kopi, jual beli sembako atau usaha kelontong, usaha perternakan, jual ikan keliling, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, buruh harian, pertukangan, dan PNS. Namun rata-rata masyarakat Krueng Seumideun bermata pencaharian sebagai petani musiman.

Pemanfaatan lahan sebagian besar adalah untuk pertanian sawah dan perkebunan. Kondisi tanah yang cukup subur sehingga sangat bagus untuk dijadikan wilayah bercocok tanam. Lahan persawahan dimanfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat untuk menanam padi dan tanaman palawija di sela-sela musim panen.

Untuk lebih rincinya mata pencaharian penduduk Kecamatan Peukan Baro dapat dilihat di bawah ini:

² *Ibid.*

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian dalam Wilayah Kecamatan Peukan Baro Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	1.620
2	Pedagang	5.846
3	Petani/Pekebun	9.733
4	Nelayan	168
5	Buruh/Pegawai Swasta	656
6	Industri Rumah Tangga	263
7	Lainnya	1.895

Sumber : Data Kantor Camat Peukan Baro, 2016.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat kecamatan Peukan Baro paling banyak berprofesi sebagai petani atau pekebun dan yang paling sedikit berprofesi dalam Industri Rumah Tangga. Hal ini sesuai dengan luas lahan di kecamatan Peukan Baro ini yang memang paling banyak digunakan sebagai lahan sawah.

3.2. Mekanisme Praktik Akad *Muzāra'ah* di Krueng Seumideun

3.2.1. Penentuan Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

Dalam kerja sama terpenuhinya hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu atau dalam pengertian lain hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena

telah ditentukan oleh aturan undang-undang.³ Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh *syara'*.⁴ Ketika hak seseorang tidak terpenuhi maka ada sesuatu yang menyalahi aturan dan ditakutkan akan mengakibatkan masalah yang besar seperti perselisihan.

Selain hak, kewajiban juga merupakan hal yang sangat penting yang harus dijaga agar terciptanya kedamaian. Kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan.⁵ Secara istilah kewajiban adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.⁶ Kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi, jadi tidak hanya menerima hak saja tetapi juga melakukan kewajiban-kewajibannya. Secara umum hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.

Dalam *muzāra'ah* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap lahan yaitu orang yang mengerjakan lahan pertanian yang dimiliki pemilik lahan dan mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua

³ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 397.

⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, hlm. 70.

⁵ Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 941.

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, hlm. 82.

belah pihak. Jadi dalam hal ini satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan satu pihak lagi untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Proses lahirnya perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak dalam pengelolaan lahan pertanian adalah berdasarkan musyawarah antara keduanya yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.⁷ Biasanya pemilik lahan menawarkan lahan miliknya kepada kerabat yang sudah dikenal untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan tersebut karena ia sendiri tidak memiliki waktu atau tidak mampu untuk melakukannya.⁸ Sebaliknya, ada juga pihak petani yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik lahan untuk memberikan izin mengelola lahan miliknya karena ia tidak memiliki lahan untuk bertani atau memiliki lahan namun kurang mencukupi.⁹

Musyawarah merupakan suatu anjuran dalam Islam, hal ini berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah SAW tidak menetapkan sebuah keputusan kecuali telah dimusyawarahkan dengan para sahabat.¹⁰ Ketika kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui untuk melakukan kerja sama tersebut maka kedua belah pihak membuat beberapa kesepakatan yang akan dijalankan bersama kedepannya.

Di antara kesepakatan yang biasa dilakukan masyarakat Krueng Seumideun dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan

⁷ Wawancara dengan bapak Ismi, Pemilik Lahan Pertanian sekaligus Geuchik Gampong Blang, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

⁸ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz, Pemilik Lahan sekaligus Tuha Peut Gampong Sukon, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

⁹ Wawancara dengan bapak Ismail, Petani Penggarap, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 160.

dengan pihak yang menggarap adalah pihak pemilik lahan menyediakan bibit dan semua biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam, sedangkan pihak penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut sampai musim panen tiba.¹¹ Dalam kesepakatan tersebut pemilik lahan mengharuskan dalam melakukan *muzāra'ah* penggarap merupakan petani yang memang sudah berpengalaman dan mengerti cara bercocok tanam dan biasanya petani penggarap merupakan orang yang sudah dikenal oleh pemilik tanah.¹²

Masyarakat Krueng Seumideun melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan pertanian hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Jadi dalam hal ini pemilik lahan pertanian hanya mau mempercayakan pengerjaan lahannya kepada kerabat atau orang yang sudah dikenal sebelumnya.¹³ Sedangkan bagi penggarap syarat yang paling penting adalah tanah yang digarap merupakan tanah yang biasa digunakan untuk lahan pertanian dan memang terbukti dapat menghasilkan.¹⁴

Secara umum akad *muzāra'ah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Krueng Seumideun mengikuti kebiasaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu, baik dari segi akadnya, sistem pelaksanaannya dan juga cara bagi hasilnya.¹⁵ Menurut kebiasaan masyarakat Krueng Seumideun penetapan persentase bagi hasil dilakukan sebelum penggarap mulai bekerja, hal ini agar kedua pihak

¹¹ Wawancara dengan bapak Bahgia, Petani Penggarap, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

¹² Wawancara dengan ibu Radiah, Pemilik Lahan Pertanian, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

¹³ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz, Pemilik Lahan sekaligus Tuha Peut Gampong Sukon, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Bahgia, Petani Penggarap, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz, Pemilik Lahan sekaligus Tuha Peut Gampong Sukon, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

mengetahui berapa bagian masing-masing. Namun kesepakatan persentase ini tidak ditetapkan oleh pemilik ataupun petani penggarap tapi merupakan ketetapan mutlak yang berlaku di desa tersebut dan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat.¹⁶

Jadi hak dan kewajiban yang harus terpenuhi bagi kedua pihak adalah:

a. Pemilik tanah

Kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya kepada penggarap selama proses kerja sama berlangsung dan menyediakan bibit dan segala biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam. Hak yang didapatkan berupa bagi hasil dari hasil panen.

b. Petani Penggarap

Kewajiban penggarap adalah menggarap lahan pertanian selama proses kerja sama berlangsung. Hak yang didapat berupa persentase dari bagi hasil panen yang sama rata dengan pemilik tanah.

Akad *muzāraàh* ini sangat membantu bagi pemilik tanah yang memiliki lahan namun tidak memiliki keahlian untuk bertani ataupun tidak memiliki waktu untuk mengelolanya karena adanya pekerjaan lain. Namun selain karena alasan tersebut ada juga pemilik tanah yang melakukan akad *muzāraàh* ini semata-mata hanya untuk memberikan kesempatan kerja kepada orang yang tidak mempunyai lahan garapan sehingga ia memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷ Hal ini karena eratnya tali persaudaraan antara masyarakat di Krueng

¹⁶ Wawancara dengan bapak Ismi, Pemilik Lahan Pertanian sekaligus Geuchik Gampong Blang, Pada Tanggal 05 November 2016 di Krueng Seumideun.

¹⁷ *Ibid.*

Seumideun sehingga timbul rasa ingin menolong saudaranya sendiri yang tidak memiliki pekerjaan.

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁸ Praktek *muzāraàh* ini dilaksanakan karena masih melekatnya nilai sosial di kalangan masyarakat Krueng Seumideun. Rasa percaya dan saling tolong menolong dijadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian *muzāraàh* seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu.

3.2.2. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

Sistem bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerjasama. Dalam perjanjian pengelolaan tanah yang dimaksud dengan bagi hasil secara sederhana adalah upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut. Pembagian hasil kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu.¹⁹

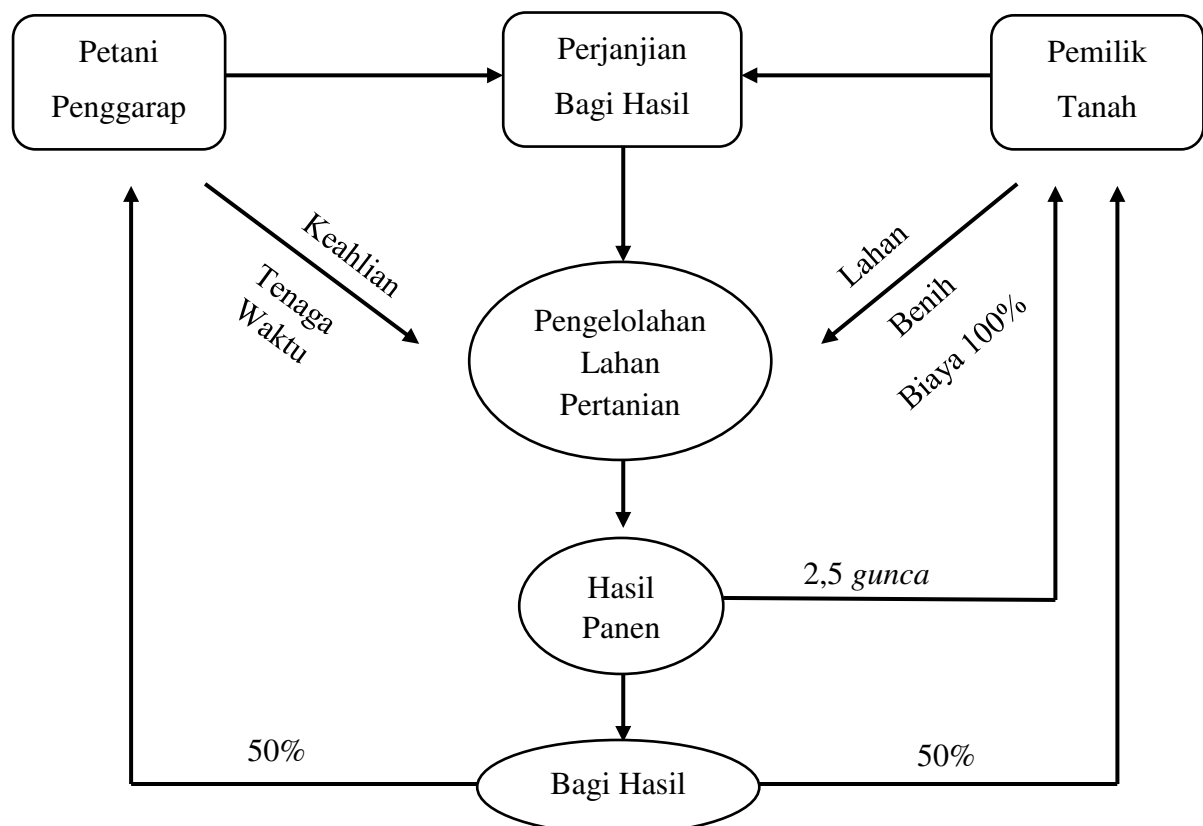
Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Seumideun selama ini mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh orang-orang tua terdahulu. Terdapat dua macam

¹⁸ Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 61.

praktik *muzāraʿah* yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Krueng Seumideun.²⁰

Gambar 3.1
Skema Transaksi *Muzāraʿah* pada Masyarakat Krueng Seumideun Model 1

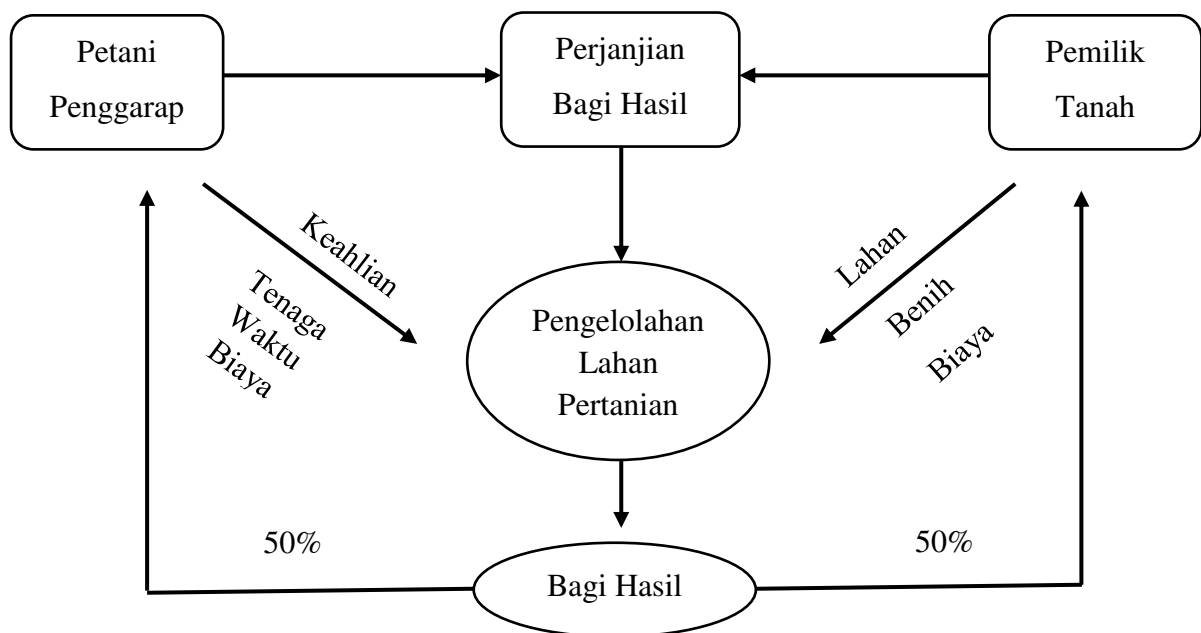


Skema di atas menjelaskan model *muzāraʿah* yang pertama, yaitu pemilik lahan menyediakan semua modal seperti biaya untuk benih, pupuk, alat-alat dan semua biaya perawatan lainnya yang diperlukan selama proses bercocok tanam dan pihak penggarap hanya bertugas mengelola lahan tersebut dengan keahlian dan tenaga yang dimilikinya selama kerja sama tersebut berlangsung. Pada saat panen pemilik tanah berhak atas 2,5 *gunca* hasil panen sebagai pembayaran atas

²⁰ Wawancara dengan Aisyah, Pemilik Lahan Pertanian, Pada Tanggal 07 November 2016 di Krueng Seumideun.

tanahnya dan sisanya baru dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sebesar 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap.²¹

Gambar 3.2
Skema Transaksi *Muzāra'ah* pada Masyarakat Krueng Seumideun Model 2



Model yang kedua adalah pemilik lahan dan penggarap sama-sama menanggung biaya untuk pupuk, alat dan biaya perawatan lainnya, atau dapat dikatakan semua modal yang diperlukan selama proses bercocok tanam dibagi dua antara para pihak. Dan pihak penggarap juga bertugas menanam dan memelihara lahan tersebut selama kerja sama tersebut berlangsung. Pada saat panen hasilnya

²¹ Wawancara dengan Salamah, Petani Penggarap, Pada Tanggal 07 November 2016 di Krueng Seumideun.

akan dibagi dua antara para pihak dengan persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap.²²

Persentase pembagian hasil panen yang dipraktikkan oleh masyarakat Krueng Seumideun adalah bagi dua sama rata yaitu seperdua bagiannya untuk pemilik tanah dan seperduanya lagi untuk petani penggarap. Namun yang membedakannya adalah ada sistem bagi hasil yang mengharuskan pemotongan dari hasil panen untuk pembayaran atas tanah kepada pemilik tanah sebelum hasilnya dibagi antara para pihak. Besarnya biaya atas tanah ini ditetapkan dengan jumlah yang pasti atau mutlak.

Sistem bagi hasil yang seperti ini ditetapkan berdasarkan adat yang turun-temurun sudah berlaku di masyarakat Krueng Seumideun. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu adat istiadat dapat dijadikan sebagai hukum.²³ Dalam hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.²⁴

Dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya. Ini berarti

²² Wawancara dengan Nazar, Petani Penggarap, Pada Tanggal 07 November 2016 di Krueng Seumideun.

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156-157.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 263.

bahwa, jika perjanjian telah dilakukan antara dua belah pihak atau lebih maka akan mengikat sehingga salah satu pihak tidak dapat mengakhiri dengan sebelah pihak saja. Apabila perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka dapat dituntut dimuka hakim. Selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang diperbolehkan.

3.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muzāra'ah* di Krueng Seumideun

Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang ketika beliau ditanya pekerjaan apa yang paling baik, beliau menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Dari segi akidah pula, bidang pertanian dapat mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah SWT. Ini karena tanda kebesaran Allah SWT dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Apabila seseorang itu melakukan aktivitas pertanian, ia akan lebih memahami hakikat sebenarnya tentang bertawakal kepada Allah SWT yang berkuasa menghidupkan dan mematikan.

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dari kaidah tersebut dapat dipahami Islam bukan agama yang kaku yang membatasi umatnya dalam melakukan sesuatu, agama Islam dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman disesuaikan dengan era dan kemashlahatan umat. Islam membuka lapangan yang

sangat luas bagi muamalah sehingga banyak hal-hal baru yang sesuai kondisi dan situasi saat ini. Islam tidak melarang hal tersebut selama masih sesuai dengan syariat.

Kerja sama yang dipraktikkan masyarakat Krueng Seumideun dalam pengelolaan lahan pertanian atau yang mereka kenal dengan mawah adalah mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu. Dalam kerja sama *muzāra'ah* yang disyariatkan Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kerja sama adalah objeknya haruslah jelas. Dalam *muzāra'ah* objek tersebut dapat berupa jasa petani maupun manfaat tanah. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa *muzāra'ah* dilihat dari segi sah batal dibedakan menjadi empat:

1. Pemilik tanah menyediakan lahan dan bibit sedangkan penggarap menyediakan alat dan kerja untuk bercocok tanam, hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad adalah jasa penggarap.
2. Pemilik tanah hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan bibit, alat dan kerja, hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad adalah manfaat lahan.
3. Pemilik menyediakan lahan, alat dan bibit sedangkan penggarap hanya bekerja, hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad adalah jasa petani.
4. Pemilik lahan menyediakan lahan dan alat sedangkan penggarap menyediakan bibit dan kerja, maka akad ini tidak sah. Penyediaan alat pertanian oleh pemilik lahan membuat akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikuti lahan.²⁵

Dilihat dari segi objeknya sistem *muzāra'ah* yang dipraktikkan di Krueng Seumideun adalah sistem bagi hasil yang dianggap sah yaitu petani penggarap bertindak sebagai buruh tani yang telah diberikan modal berupa lahan, bibit dan

²⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 170-171.

biaya perawatan lainnya dari pemilik tanah, Sehingga yang menjadi objek *muzāraʿah* adalah jasa petani, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani poin nomor ketiga.

Pelaksanaan akad *muzāraʿah* di Krueng Seumideun selain menggunakan konsep *muzāraʿah* yang sesuai dengan fiqih Islam, pelaksanaan tersebut juga berdasarkan kepada adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan setempat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

الْعَادَةُ مُسْكِنَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan dengan ajaran Alquran dan Sunnah Rasulullah.
2. Bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. Sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan adat tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.
5. Tidak mendatangkan kemudharatan.²⁶

Pada praktiknya *Muzāraʿah* di Krueng Seumideun yang menyangkut dengan cara bagi hasil masih ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Di mana terdapat cara bagi hasil yang menetapkan bagian khusus untuk pemilik tanah yang harus diserahkan sebelum hasil panen tersebut dibagi antara kedua pihak. Dan juga bagian tersebut ditetapkan dengan jumlah angka yang mutlak

²⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 156-157.

yaitu 2,5 *gunca* atau setara dengan 375 kg, baru sisa dari hasil panen tersebut kemudian dibagi dua antara pihak pemilik dan penggarap.

Menurut Abu Yusuf hasil dari kerja sama yang dilakukan dua pihak tersebut menjadi milik bersama di antara kedua belah pihak, jika ada syarat yang mengkhususkan untuk salah satu pihak maka akadnya rusak dan tidak sah. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat dan lain sebagainya. Dan bagiannya merupakan bagian yang masih umum atau global dari keseluruhan hasil panen.²⁷ Oleh karena itu, jika ditetapkan bagian satu pihak dengan angka yang mutlak seperti 2,5 *gunca*, maka itu tidak sah. Karena bisa saja terjadi hasil panen yang ada hanya sebanyak jumlah yang ditentukan tersebut, atau kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah tersebut. Sehingga dalam praktiknya ada pihak-pihak yang terkadang merasa dirugikan.

Model bagi hasil yang seperti ini merupakan bagi hasil yang tidak sah menurut hukum Islam, karena jika dilihat dari prinsip bagi hasil itu sendiri berpatokan pada hasil akhir dari praktik kerja sama. Jika hasil pertanian mengalami keuntungan, maka keuntungan dibagi antara kedua pihak. Begitu pula jika pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugian juga ditanggung bersama. Bagi hasil model ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dan berpeluang menjadikan pihak yang satunya untung dan pihak yang lainnya rugi. Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknat-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Hud: 18:

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 566.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim.”

Oleh sebab itu, Islam tidak membenarkan tindakan curang dan mencegah terhadap kondisi yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kezaliman pada salah satu pihak.

Jika dilihat dalam tataran hukum Islam, pelaksanaan akad *muzāraʿah* dalam pengelolaan lahan pertanian di Krueng Seumideun tidak memenuhi sebagian unsur-unsur yang dipakai dalam transaksi ekonomi Islam, yaitu tidak adanya asas persamaan atau kesetaraan dalam pembagian hasil panen sehingga menyebabkan adanya unsur kezaliman dalam perikatan tersebut. Namun tidak semua kerja sama tersebut demikian, ada sebagian yang menggunakan sistem bagi hasil lain yang sesuai dengan hukum Islam. Kerja sama dalam bentuk *muzāraʿah* ini sangat dianjurkan dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena tidak semua masyarakat memiliki keahlian untuk bercocok tanam, dan juga tidak semua orang memiliki lahan untuk bertani. Sehingga kerja sama ini sangat diperlukan untuk terus berlanjut dan dikembangkan agar sesuai dengan hukum Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pelaksanaan akad *muzāraʿah* dalam pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *muzāraʿah* di Krueng Seumideun dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang dipraktikkan secara turun temurun dari orang tua terdahulu. Kebiasaan tersebut menjadi dasar dalam melakukan kerja sama bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Masyarakat tidak mengerti apakah kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Masyarakat Krueng Seumideun melakukan akad *muzāraʿah* hanya berdasarkan kepada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan, karena biasanya akad *muzāraʿah* ini dilakukan antara kerabat atau orang yang memang telah dikenal baik oleh pemilik tanah.

Terdapat dua sistem bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat Krueng Seumideun. Penentuan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut biasanya dilakukan pada awal akad. Apabila semua biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam ditanggung oleh pemilik tanah maka pemilik tanah berhak mendapatkan 2,5 *gunca* dari hasil panen terlebih dahulu baru kemudian

sisanya dibagi dua antara pemilik tanah dan petani penggarap. Namun jika biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam ditanggung oleh kedua pihak maka hasil panennya akan dibagi dua langsung sama rata.

2. Praktik *muzāra'ah* yang dilakukan masyarakat Krueng Seumideun sabagiannya masih ada yang tidak sesuai dengan akad *muzāra'ah* yang telah disyariatkan dalam hukum Islam. Pembagian hasilnya dilakukan dengan cara yang tidak adil, yaitu adanya pengkhususan bagian bagi pemilik tanah sebesar 2,5 *gunca* dan juga bagian tersebut ditetapkan dengan angka yang mutlak. Bagi hasil yang seperti ini menyebabkan ada pihak yang akan dirugikan.

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka disarankan beberapa hal yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat Krueng Seumideun untuk mempraktikkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, agar tercapainya keadilan dimana tidak adanya kecurangan dan pihak yang merasa dirugikan agar terciptanya hubungan yang baik dalam bermasyarakat.
2. Diharapkan kepada ulama setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian yang biasa dilakukan di daerah setempat tentang kerja sama dalam pertanian yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan penyuluhan kepada para petani tentang bagaimana mengusahakan pertanian yang baik agar dapat meningkatkan hasil pertanian, sehingga mampu memperbaiki ekonomi para petani.

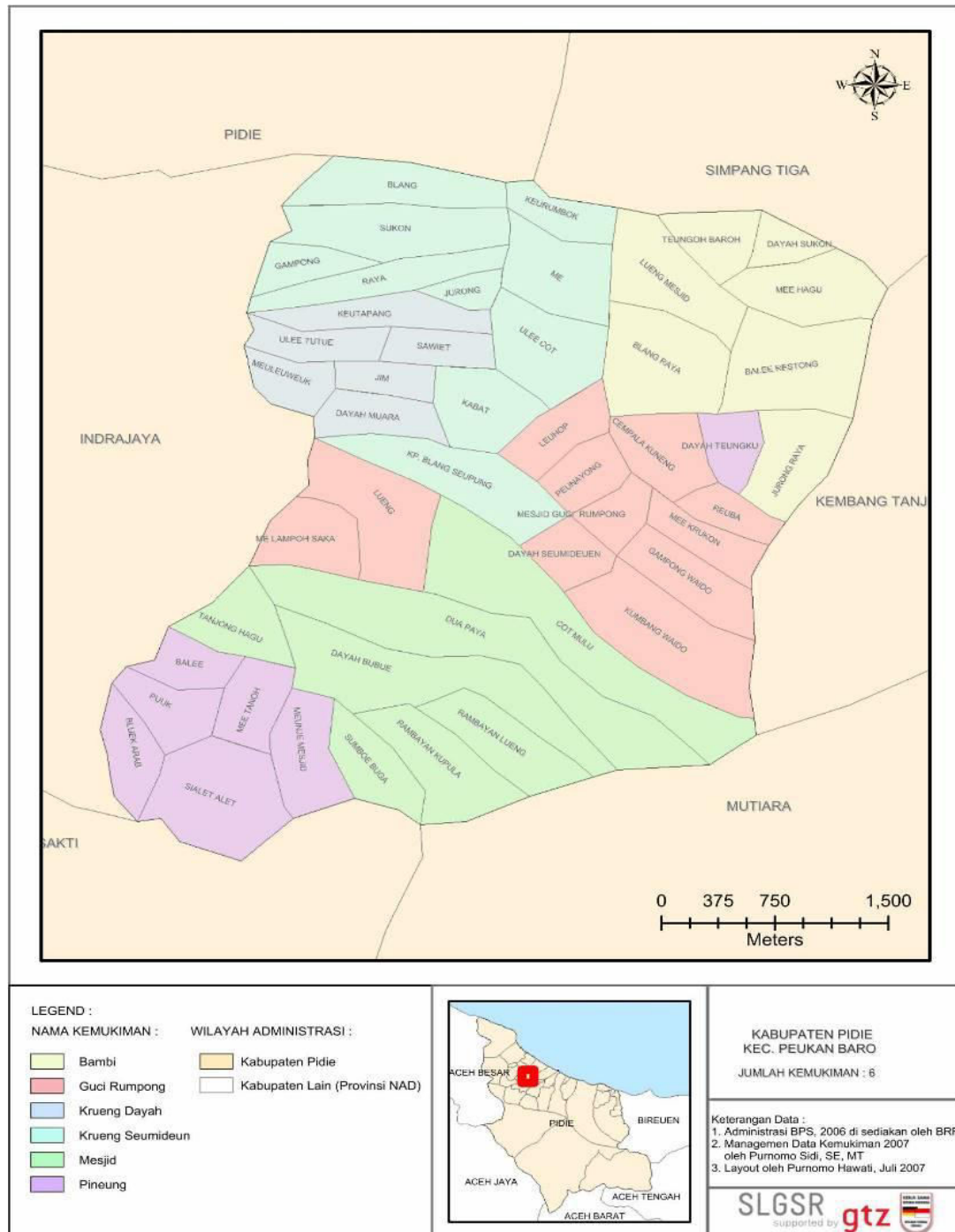
DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu. *Sunan Ibnu Majah*. Terj. al-Ustadz Abdullah Sihonhaji. Juz II. Semarang: as-Syifa', 1993.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. Ahmad Khatib. Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- A Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azhar basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Azhim, Abdul. *Panduan Fiqh Lengkap*. Jilid 3. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Imam Syafi'I*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung : Syaamil Al-Quran, 2007.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pusat, 2002.
- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001.

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ibrahim, Azharsyah. *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*. Proceedings of Aceh Development International Conference. Vol. 1. International Islamic University Malaysia: 26-28 Maret 2012.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Yogyakarta: Erlangga, 2013.
- Hajar al Asqalani, Ibnu. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Malik Abdulkarim Amrullah, Abdul. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nahshiruddin al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasib ar-Rifai, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010.

- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Terj. Asep Sobari. Jilid 3. Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Sarong, Hamid. Dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Psw IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 1999.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.

PETA KECAMATAN PEUKAN BARO



PETA GAMPONG KRUENG SEUMIDEUN

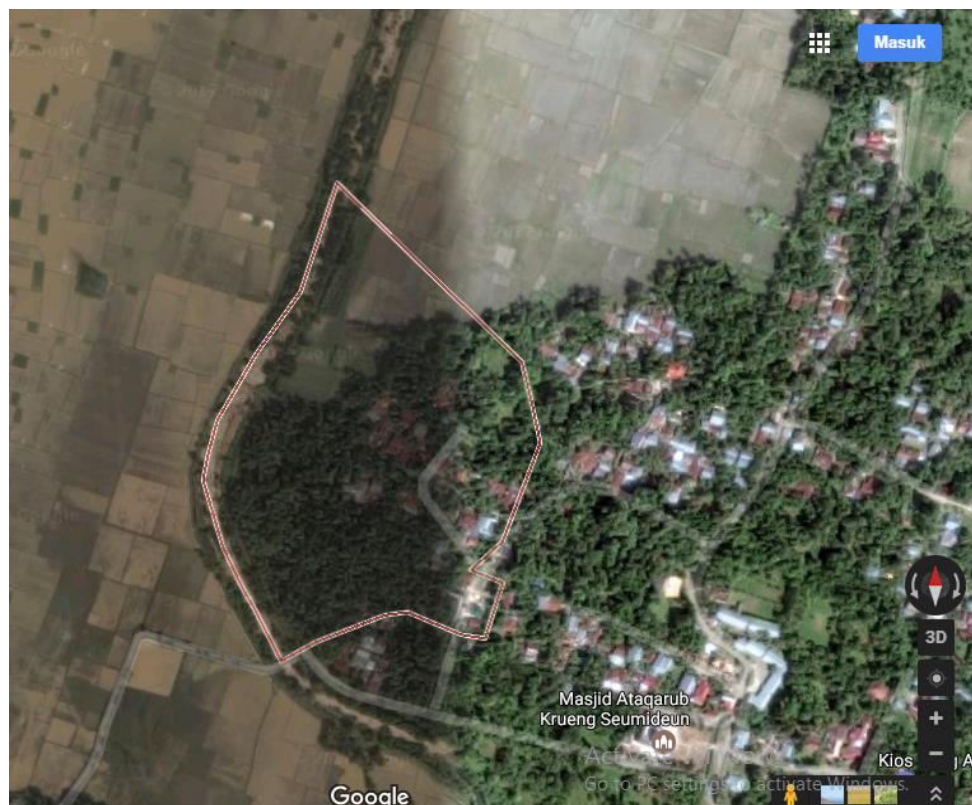
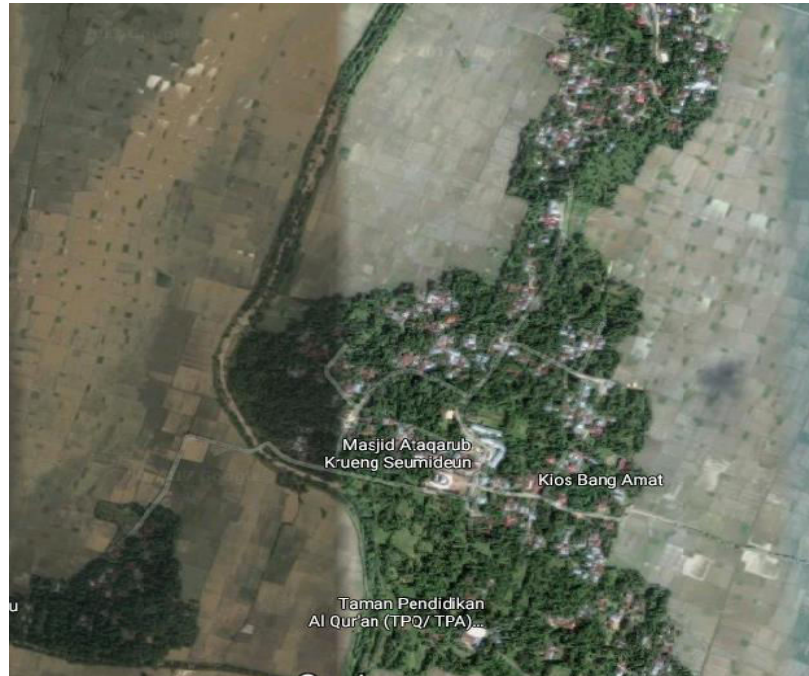


FOTO-FOTO KEGIATAN PENANAMAN PADI DI KRUENG SEUMIDEUN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti Wilda Zakaria
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli/10 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121209419
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Balee Teem, No. 5, Gampong Lambhuk,
Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

Riwayat Pendidikan

TK Tjut Nyak Dhien : Tamatan Tahun 2000
MIN Blang Paseh : Tamatan Tahun 2006
SMPN 2 Sigli : Tamatan Tahun 2009
SMAN Unggul Sigli : Tamatan Tahun 2012

Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Zakaria M. Yahya
Nama Ibu : Hj. Maryam Mahmud
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Jl. Banda Aceh-Medan, Gampong Tanjoeng Krueng,
Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

SITI WILDA ZAKARIA